

ANALISIS PENERAPAN HUKUM ANTI MONOPOLI DI INDONESIA STUDI KASUS MONOPOLI PERDAGANGAN OLEH GOOGLE DI INDONESIA

Hironimus Erwin Saku¹, Maria Fransiska Owa Da Santo², Filemon Fridolino Ngebos³
hironimussaku30@gmail.com¹, siscadasanto@gmail.com², filemonfngebos@unwira.ac.id³
Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan konsumen. Analisis penerapan hukum anti monopoli di Indonesia sangat penting untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum anti monopoli. Namun, penerapan hukum anti monopoli di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti pada kasus monopoli perdagangan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia Kasus dugaan monopoli perdagangan oleh Google di Indonesia Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku seluruhnya dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Google terbukti melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda kepada Google LLC sebesar Rp202,5 miliar sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya adaptasi dan penyempurnaan regulasi anti monopoli agar mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perusahaan serta peningkatan pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Kata Kunci: Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hukum Anti Monopoli, KPPU.

ABSTRACT

Analysis of the application of anti-monopoly law in Indonesia is very important to determine the effectiveness of anti-monopoly law enforcement. However, the application of anti-monopoly law in Indonesia still faces various challenges. As in the case of trade monopoly that recently occurred in Indonesia. The case of alleged trade monopoly by Google in Indonesia. The type of legal research used is normative legal research by conducting a literature study. The literature study was conducted to study primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of books were all collected completely, then systematized for analysis. Google was proven to have violated Article 17 and Article 25 paragraph (1) letter b of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) imposed a fine on Google LLC of IDR 202.5 billion in accordance with the provisions of the applicable law. Therefore, there needs to be adaptation and improvement of anti-monopoly regulations to be able to overcome the challenges posed by companies as well as increased supervision and sanctions imposed on perpetrators.

Keywords: Monopoly, Unfair Business Competition, Anti-Monopoly Law, KPPU.

PENDAHULUAN

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan konsumen. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat dan adil. Namun, penerapan hukum anti monopoli di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang peraturan anti monopoli, keterbatasan sumber daya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan kompleksitas kasus monopoli yang

dihadapi.

Analisis penerapan hukum anti monopoli di Indonesia sangat penting untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum anti monopoli dan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem hukum anti monopoli di Indonesia. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan masyarakat. Monopoli dapat menyebabkan harga yang tidak kompetitif, mengurangi inovasi, dan membatasi akses ke pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, praktik monopoli juga dapat merugikan konsumen dengan membatasi pilihan dan meningkatkan harga barang dan jasa.

Pemerintah telah menyadari pentingnya menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat dan adil. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah ditetapkan untuk mengatur dan mengawasi praktik persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan hukum anti monopoli di Indonesia. KPPU memiliki tugas untuk memantau dan menginvestigasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat, serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan anti monopoli.

Namun, penerapan hukum anti monopoli di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang peraturan anti monopoli, keterbatasan sumber daya KPPU, dan kompleksitas kasus monopoli yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis penerapan hukum anti monopoli di Indonesia sangat penting untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum anti monopoli dan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem hukum anti monopoli di Indonesia.

Seperti pada kasus monopoli perdagangan yang baru-baru ini terjadi di Indonesia Kasus dugaan monopoli perdagangan oleh Google di Indonesia atas praktik bisnis yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Google diduga melakukan monopoli dengan mewajibkan penggunaan Google Play Billing System (GPBS) untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan melalui Google Play Store.

{<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250122103157-206-1190073/kppu-denda-google-rp2025-miliar-imbas-kasus-monopoli-di-indonesia>}

Dengan demikian, diharapkan analisis ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum anti monopoli di Indonesia dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan anti monopoli. Selain itu, analisis ini juga dapat membantu meningkatkan efektivitas KPPU dalam mengawasi dan menegakkan hukum anti monopoli di Indonesia.

METODOLOGI

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif di mana penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penerapan hukum anti monopoli di Indonesia pada kasus monopoli perdagangan oleh Google di Indonesia. Monopoli dan praktiknya sudah jelas dilarang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 17 ayat (1) UU 5/1999, yaitu:“Pelaku usaha

dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Selain itu, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa jika (Pasal 17 ayat (2) UU 5/1999):

1. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Kemudian, mengutip Susanti Adi Nugroho (2012), monopoli yang dilarang harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Melakukan penguasaan atas produksi suatu produk.
2. Melakukan penguasaan atas pemasaran suatu produk.
3. Penguasaan tersebut bisa menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain tindakan administratif yang diberikan KPPU, pelaku usaha atau perusahaan yang terbukti melakukan monopoli juga bisa dijerat sanksi pidana pokok, dengan ketentuan (Pasal 48 ayat (1) UU 5/1999): Pidana denda, serendah-rendahnya Rp25 miliar dan setinggi-tingginya Rp100 miliar; atau Pidana kurungan pengganti denda, selama-lamanya 6 bulan. Selain itu, pelaku usaha juga bisa terancam pidana tambahan yang merujuk pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain (Pasal 49 UU 5/1999):

1. Pencabutan izin usaha;
2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU 5/1999 untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun; atau
3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Selain itu, konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumen atau peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999).

Konsumen yang bisa menggugat di antaranya (Pasal 46 ayat (1) UU 8/1999):

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
2. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Google merupakan salah satu perusahaan mesin pencari raksasa yang berasal dari negara Amerika Serikat. Namun, pada September lalu, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan bahwa Google dan anak usahanya diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi pada distribusi aplikasi digital di Indonesia.

Hal-hal tersebut dinilai masuk dalam jajaran kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dilansir dari Kompas.com (19/09/2022), sorotan KPPU dalam kasus ini adalah

langkah Google mewajibkan penggunaan sistem Google Pay Billing (GPB) pada aplikasi tertentu. Sistem GPB membebankan tarif layanan pada aplikasi sebesar 15 sampai dengan 30 persen dari pembelian kepada pengembang aplikasi.

Google juga mengatur bahwa sistem GPB wajib dan pengguna dilarang memanfaatkan opsi bayar yang lain.

GPB merupakan sistem pembelian produk atau layanan di dalam aplikasi atau in-app purchase. Aturan Google ini sangat merugikan, sebab para pengguna harus membayar biaya yang seharusnya tidak perlu ada. Dikutip dari situs resmi KPPU (15/09/2022), KPPU menyatakan bahwa dugaan monopoli ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Selain itu, KPPU juga menduga Google telah melakukan praktik penjualan bersyarat (tying) untuk jasa dalam dua model bisnis berbeda, yaitu dengan mewajibkan pengembang aplikasi untuk membeli secara bundling, aplikasi Google Play Store (marketplace aplikasi digital), dan Google Play Billing (layanan pembayaran). Menurut analisis KPPU, berbagai perbuatan Google itu dapat berdampak pada upaya pengembangan konten lokal yang tengah digalakkan pemerintah.

Google terbukti melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pasal 17 UU Anti Monopoli mengatur larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sementara pasal 25 ayat (1) huruf b mengatur terkait unsur posisi dominan yang membatasi pasar dan pengembangan. Teknologi. terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Google LLC sebagai Terlapor khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 17, 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Ini berdampak pada berkurangnya user atau pengguna aplikasi, berkurangnya metode pemilihan pembayaran, penurunan pendapatan atau transaksi pada aplikasi developer, hilangnya aplikasi developer dari Google Play Store ketika tidak menerapkan kebijakan GPB, adanya perubahan user interface-user experience pada aplikasi developer, dan kenaikan harga aplikasi akibat adanya kenaikan service fee hingga 30 persen.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda kepada Google LLC sebesar Rp202,5 miliar. Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Hilman Pujana, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut terbukti melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf b UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).

KESIMPULAN

Dengan adanya kasus dugaan monopoli Google menunjukkan kompleksitas penerapan hukum anti monopoli di era digital. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur persaingan usaha tidak sehat, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia, penegakannya terhadap perusahaan teknologi global seperti Google menghadapi tantangan unik. Bukti pelanggaran seringkali sulit dikumpulkan dan diinterpretasikan, terutama terkait dengan praktik-praktik yang melibatkan algoritma dan data. Selain itu, jangkauan global Google dan kompleksitas operasinya membutuhkan kerjasama internasional yang efektif untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Oleh karena itu, perlu adanya adaptasi dan penyempurnaan regulasi anti monopoli agar mampu mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perusahaan teknologi digital yang dominan. Hal ini termasuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti definisi pasar yang relevan dalam konteks digital, metode pengukuran kekuatan pasar, dan mekanisme kerjasama antar negara untuk menangani pelanggaran lintas batas.

Saran

1. Peningkatan pengawasan: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik monopoli oleh Google dan perusahaan lain untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan.
2. Sanksi yang efektif: KPPU perlu memberikan sanksi yang efektif kepada Google jika terbukti melakukan praktik monopoli, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.
3. Kerja sama internasional: Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan negara lain untuk menghadapi tantangan monopoli di era digital dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum anti monopoli.
4. Pengembangan regulasi: Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan efektif untuk menghadapi tantangan monopoli di era digital, sehingga dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil dan menengah.
5. Peningkatan kesadaran: Masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat dan bahaya monopoli, sehingga dapat berperan aktif dalam mengawasi praktik monopoli dan mendukung penegakan hukum anti monopoli..

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250122103157-206-1190073/kppu-denda-google-rp2025-miliar-imbis-kasus-monopoli-di-indonesia>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-kppu-jatuhi-denda-rp202-5-miliar-kepada-google-lt679024db7982f/?page=1>

Syarikah Asy, 2024, analisis hukum anti monopoli dan persaingan hukum tidak sehat berdasarkan eraturan perundang-undangan, universitas muslim Indonesia.

Wijaya Temi, 2020, hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Universitas Nurul Jadid Paiton